#### **BAB II**

#### **TINJAUAN TEORETIS**

## 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Kemiskinan

## 1) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang mana menurut Kamus Besar bahasa Indonesia kata miskin diartikan sebagai serba kekurangan atau berpenghasilan rendah atau dapat juga diartikan sebagai tidak berharta benda.Badan pusat statistik Indonesia dalam menghitung jumlah penduduk menggunakan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang mengacu pada konsep yang diterbitkan oleh worldbank dalam Handbook on Inequality. Melalui konsep tersebut, seseorang yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin merupakan seseorang yang diukur dari sisi pengeluarannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Kebutuhan dasar non makanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pakaian, serta perumahan.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi tidak terpenuhinya hak-hak dasar secara layak seseorang atau atau sekelompok orang untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang terhormat. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebatas ketidakmampuan seseorang atau kelompok secara ekonomi akan tetapi juga dipandang dalam ketidakmampuan pemenuhan hak-hak dasar dalam menjalankan kehidupan secara terhormat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kemiskinan merupakan ketidakmampuan berkehidupan yang layak dilihat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan dan papan serta ketidakmampuan seseorang yang dilihat dari rendahnya aksesibilitas

dalam memperoleh ilmu pengetahuan, informasi, teknologi dan modal dalam memanfaatkan sumber daya dan aset produktif yang sebenarnya tersedia bagi semua masyarakat.

#### 2) Indikator Kemiskinan

Kriteria masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin dapat diukur berdasarkan indikator menurut standar Badan Pusat Statistik yakni sebagai berikut.

- 1) Luas lantai bangunan kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok diplester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung atau sungai atau air hujan
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging atau susu satu kali seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas/poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainya.

## 3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui.

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## 2.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

## 1) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi sejahtera menurut (Suharto, 2014) merupakan kondisi sosial dimana terjadinya kehidupan manusia yang aman dan bahagia karena terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan, serta memperoleh perlindungan dari resiko-resiko yang mengancam hidup.

Menurut (Marianto, 2022) kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang menunjukan kondisi kehidupan manusia yang dilihat dari standar kehidupan bermasyarakat seperti keadaan pendapatan suatu masyraakat baik maka menunjukan kesejahteraan yang baik. Adapun kondisi tersebut menunjukkan

bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan produktifitas

Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat yang sejahtera dijelaskan bahwasanya memiliki kehidupan yang layak dimana masyarakat sejahtera mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan serta dalam hidupnya masyarakat yang sejahtera mampu mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan, keamanan,kesehatan dan ketentraman sehingga masyarakat yang sejahtera mampu melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

#### 2) Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik 2005 dalam (Sugiharto, 2007) adalah sebagai berikut.

## a) Pendapatan

- a. Tinggi, pendapatan lebih dari Rp. 780.000, -, per bulan
- b. Sedang, pendapatan Rp. 780.000-Rp. 2.600.000,-, per bulan
- c. Rendah, pendapatan kurang dari Rp. 2.600.000,- per bulan

#### b) Pengeluaran rumah tangga

- a. Tinggi, pengeluaran lebih dari Rp. 5.000.000, per bulan
- b. Sedang, pengeluaran Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000, per bulan
- c. Rendah, pengeluaran kurang dari Rp. 1.000.000, per bulan

#### c) Keadaan tempat tinggal

- a. Permanen, rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik dan atap terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
- b. Semi permanen, rumah yang dindingnya setengah terbuat dari tembok/kayu kualitas rendah, lantai terbuat dari

- ubin/keramik dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
- c. Non permanen, rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun), lantai terbuat dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau campuran seng bekas/genteng/sirap/asbes.

## d) Fasilitas tempat tinggal

Adapun fasilitas tempat tinggal yang lengkap terdiri dari 12 item seperti pekarangan, alat elektronik,pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk masak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah

- a. Lengkap, tempat tinggal memiliki fasilitas 12 item
- b. Cukup, tempat tinggal memiliki fasilitas lebih dari 6 item
- c. Kurang, tempat tinggal memiliki fasilitas kurang dari 6 item

## e) Kesehatan anggota keluarga

- Bagus, tiap anggota keluarga setidaknya kurang dari 25% kehidupan mereka dalam kondisi sakit
- b. Cukup, setiap anggota keluarga setidaknya kisaran 25% 50% dibandingkan kondisi sakit
- c. Kurang, setiap anggota keluarga memiliki persentase Kesehatan dibawah rata-rata atau lebih dari 50% yang berada dalam keadaan sakit

#### f) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan alat kontrasepsi

- a. Mudah, apabila 5 item sudah terpenuhi
- b. Cukup, apabila dari 5 item ada yang tidak terpenuhi setidaknya 3 item dapat terpenuhi

- c. Sulit, apabila dari 5 item tidak terpenuhinya lebih dari 3 indikator
- g) Kemudahan memasukan anak kepada jenjang pendidikan Indikator mudah mendapatkan pendidikan terdiri dari 3 indikator yakni biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan.
  - a. Mudah, apabila 3 indikator sudah terpenuhi
  - b. Cukup, apabila salah satu dari 3 indikator tidak terpenuhi
  - c. Sulit, apabila hanya salah satu item yang dapat terpenuhi
- h) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi Indikator kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi terdiri dari 3 indikator seperti ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.
  - a. Mudah, apabila 3 indikator sudah terpenuhi
  - b. Cukup, apabila salah satu dari 3 indikator tidak terpenuhi
  - c. Sulit, apabila hanya salah satu item yang dapat terpenuhi.

## 2.1.3 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

#### 1. Pengertian RTLH

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,

## 2. Indikator Kriteria RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Menurut PUPR

Adapun indikator kriteria rumah tidak layak huni menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Indikator Kriteria RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Menurut PUPR

No.	Indikator penilaian	Karakteristik					
1.	Luas lantai	<9 m²/orang					
2.	Material lantai	Tanah/ kayu kelas IV					
3.	Material dinding	Bilik bambu/rotan/rumbia/kayu kelas IV					
4.	Material penutup atap	Genteng plentong sudah rapuh/ daun					
5.	Langit-langit	<2,8 m dari lantai					
6.	Konstruksi atap	Kelemahan struktur pondasi, rangka bangunan (kolom,balok,dan kuda-kuda)					
7.	Sanitasi	Sanitasi buruk atau minim					
8.	Pencahayaan	Pencahayaan alami minim, lubang cahaya <1/10 luas lantai, ruang Publik (<50% dinding ke arang ruang Terbuka), Kamar (<10% dinding ke arah Ruang Terbuka)					
9.	Penghawaan	Penghawaan minim <5% luas lantai.					

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,

## 2.1.4 Program Rehabilitasi Sosial-Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni (RUTILAHU)

#### 1) Pengertian dan Tujuan Rehabilitasi Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial atau mental seseorang yang mungkin mengalami permasalah dan kesulitan dalam hidupnya sehingga mempengaruhi interaksi dan partisipasinya dalam masyarakat.

Pemerintah di Indonesia mengatur kebijakan mengenai program rehabilitasi sosial yang dirancang umumnya untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami tantangan dan hambatan sosial sehingga diharapkan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat dan hidup dengan layak dan menjalankan fungsi sosialnya sebagai masyarakat salah satunya melalui program RUTILAHU.

# 2) Pengertian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni (RUTILAHU) merupakan program dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin yang cenderung memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang rendah dan bertempat tinggal di rumah yang tidak layak untuk dihuni.

Secara umum, program RUTILAHU mencakup berbagai kegiatan seperti rekonstruksi, perbaikan atau pembangunan kembali rumah yang tampaknya tidak memenuhi standar kondisi rumah yang dikatakan layak untuk dihuni dimana fokusnya pada rehabilitasi atau perbaikan infrastruktur fisik seperti atap, dinding, lantai dan fasilitas sanitasi seperti MCK.

#### 3) Dasar hukum

Dasar hukum pelaksanaan program RUTILAHU adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang
   Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/prt/m/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1077 / menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- g. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- h. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022

#### 4) Sumber dana

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, bantuan sosial untuk pelaksanaan kegiatan RUTILAHU bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Barat. Bantuan Sosial uang untuk perbaikan rumah tidak layak huni dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM/LKM, LPM) dan dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat. Dalam Pelaksanaan BKM/LKM/LPM akan didampingi oleh KMP

(Konsultan Manajemen Provinsi), Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

## 5) Tahap Program RUTILAHU

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, tahapan program RUTILAHU adalah sebagai berikut.

- a) Tahap Pertama persiapan sejak dilakukan pengusulan kegiatan RUTILAHU melalui calon penerima bantuan (CPB), proses verifikasi, yang kemudian dilakukan penetapan CPB.Tindak lanjut terhadap penetapan lokasi oleh Gubernur dilakukan penyiapan masyarakat. Kegiatan akhir dari tahapan persiapan melalui penetapan calon penerima manfaat RUTILAHU dengan diterbitkannya SK Penetapan
- b) Tahap kedua pencairan adalah tahap penatausahaan secara administrasi hingga dana bansos ditransfer ke rekening penerima bantuan
- c) Tahap ketiga yaitu, tahap pelaksanaan dengan mencakup kegiatan pencairan uang dilanjutkan dengan penyaluran sampai dengan pekerjaan konstruksi,dan pemanfaatan. Peran unit kerja penyelenggara RUTILAHU sangat penting dalam mewujudkan rumah layak huni dan dukungan prasarana,sarana, serta utilitas umum
- d) Tahap keempat berupa pelaporan, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan RUTILAHU yang akunTabel dan transparan sesuai peraturan perundang – undangan
- e) Tahap kelima pengawasan dan pengendalian sebagai tahap yang secara simultan berjalan dalam bentuk kontrol atas tahap lainnya

#### 6) Kriteria Perbaikan RUTILAHU

#### a. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kriteria penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut.

## 1) Syarat Lokasi

Lokasi desa/kelurahan terpilih adalah desa/kelurahan yang berlokasi di seluruh kabupaten Jawa Barat

## 2) Syarat Penerima Bantuan Sosial

- a) Penerima bantuan sosial adalah lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperang melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial.
- b) Lembaga non pemerintah dimaksud adalah Badan
   Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga
   Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Lembaga
   Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- c) BKM/LKM/LPM dan Kelurahan/Desa mampu bekerjasama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya.
- d) BKM/LKM/LPM dan Kelurahan/Desa mampu menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung berdasarkan prioritas: maksimum berpenghasilan UMR Kabupaten/Kota, bukti kepemilikan dan luas lahan, tingkat kerusakan rumah, kesiapan partisipasi dan swadaya masyarakat

#### 3) Syarat Penerima Manfaat

- Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga.
   Memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap
- (2) Penerima termasuk kategori MBR dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten/kota sampai dengan batas upah minimum kabupaten/kota.
- (3) Memiliki atau menguasai tanah
  - Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan)
  - Tidak dalam sengketa
  - Lokasi tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
- (4) Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota maupun swasta. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
- (5) Bersedia berpartisipasi biaya dan/atau tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
- (6) Bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah (tidak memperjualbelikan) sedikitnya lima tahun setelah rehabilitasi selesai, dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### b. Kriteria Teknis

Adapun kriteria teknis berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial rumah tidak layak huni yaitu :1) Melampirkan Gambar perencanaan perbaikan rumah (secara

sederhana); 2) Melampirkan foto kondisi eksisting (foto 0%); 3) Menyertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## c. Kriteria Rumah Layak Huni

Adapun standar rumah yang dikatakan layak untuk dihuni menurut kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) yang diatur dalam Peraturan menteri PUPR RI no 22/PRT/M/2018 tentang pedoman rumah tahan gempa, Rumah sederhana sehat dan SNI yang mencakup aspek keselamatan bangunan, aspek Kesehatan dan aspek kecukupan luas ruang minimum serta komponen material bangunan dengan kriteria seperti pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Kriteria Rumah Layak Huni

	Kriteria Rumah Layak Huni								
No.	Kriteria		Persyaratan						
1.	Aspek	a.	Struktur bawah (pondasi)						
	keselamatan		1) Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang stabil						
	bangunan		yaitu pada tanah yang keras, dasar pondasi						
	_		diletakan lebih dalam dari 45 cm dibawah						
			permukaan tanah						
			2) Pondasi harus dihubungkan dengan balok						
			penghubung (sloof). Balok penghubung dapat						
			terbuat dari kayu, beton bertulang atau baja						
			3) Pondasi tidak diletakan terlalu dekat dengan						
			dinding. Untuk mencegah longsor, tebing diberi						
			dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau						
			turap bambu maupun kayu						
		b.	Struktur tengah						
			1) Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul						
			<ul><li>2) Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan <i>sloof</i></li></ul>						
			harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh						
			3) Kolom dapat terbuat dari kayu,beton bertulang						
			atau baja						
			4) Kolom harus dihubungkan dengan kuat pada pondasi						
			5) Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat						
			dan disatukan dengan balok keliling/ring balok						
			dari kayu, beton bertulang atau baja						
			6) Pada rumah panggung antara tiang kayu harus						
			diberi ikatan diagonal						

		_	Struktur atas				
		c.	1) Rangka atap harus kuat menahan beban atap				
			<ul><li>2) Rangka atap harus diangker pada kedudukannya</li></ul>				
			(pada kolom atau ring balok)				
2.	Acnole						
Δ.	Aspek Kesehatan	a.	Pencahayaan  1) Sinar matahari langgung danat magula ruangan				
	Kesenatan		1) Sinar matahari langsung dapat masuk ruangan				
			utama minimum satu jam setiap hari				
			2) Pencahayaan alami dan buatan di dalam ruang				
			rumah diusahakan sesuai dengan kebutuhan				
			untuk melihat benda sekitar dan membaca Luas jendela/lubang dinding minimal 10% dari				
			y y				
		,	dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka				
		b.	Penghawaan				
			Rumah harus dilengkapi dengan ventilasi minimal 10% luas lantai ruangan				
			<ul><li>2) Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu</li></ul>				
			kenyamanan bangunan sekitarnya				
		c.	Utilitas				
		С.	1) Setiap rumah memiliki minimal 1 kamar mandi				
			atau jamban di dalam atau luar ruangan rumah				
			dan dilengkapi bangunan bawah sepiteng dengan				
			sanitasi komunal				
			2) Apabila tersedia pembuangan air limbah kota				
			atau sistem air limbah lingkungan maka setiap				
			rumah berhak mendapat sambungan				
			3) Apabila tidak tersedia sistem pembuangan air				
			limbah kota atau sistem air lingkungan, setiap				
			rumah harus dilengkapi sepiteng dengan sistem				
			resapan				
			4) Apabila tersedia sistem pembuangan air hujan				
			kota atau sistem pembuangan air hujan				
			lingkungan, tiap rumah berhak mendapat				
			sambungan				
			5) Jika tidak tersedia sistem pembuangan air hujan				
			kota, setiap rumah harus memiliki sumur resapan				
			yang berfungsi				
			6) Setiap rumah harus dilengkapi dengan system				
			plumbing untuk air bersih				
			7) Apabila tersedia sistem penyediaan air bersih				
			kota atau sistem penyediaan lingkungan maka				
			tiap rumah berhak mendapatkan sambungan				
			halaman. Penyediaan air bersih dapat dilakukan				
			dengan sumur pompa dangkal atau sumur gali				
			dengan jarak minimum 10 meter dari sepiteng				
			dan bidang resapannya				

	·
	8) Syarat air minum yaitu fisik jernih, tidak berasa, tidak berbau, suhu kurang dari suhu udara (sejuk), kekeruhan <1 mg/ liter, kimia; tidak mengandung racun, bahan organic, zat mineral yang berbahaya
Luas dan	Kecukupan luas ruang
kebutuhan	a. Ketentuan luas rumah layak huni antara 9 m² - 12 m²
	per orang
Tuuis	b. Tinggi ruang minimum adalah 2,4 m. tinggi ruang
	adalah jarak terpendek ruang diukur dari permukaan
	atas lantai sampai bawah langit-langit atau sampai
	permukaan bawah kaso-kaso jika tidak ada langit-
	langit
Ketentuan	a. Atap
	1) Miring atap harus disesuaikan dengan bahan
_	penutup yang akan digunakan, sehingga tidak
Tuung	akan mengakibatkan bocor
	2) Bidang atap harus merupakan bidang yang rata
	kecuali dikehendaki bentuk-bentuk yang khusus,
	seperti parabola, kupola dll
	3) Atap tidak bocor sehingga tidak menimbulkan
	kelembaban yang tinggi yang menyebabkan
	suburnya pertumbuhan mikroorganisme
	4) Persentase atap bocor sedang yaitu <20% dari
	luas atap dan persentase atap bocor berat yaitu
	>20% dari luas atap
	b. Dinding
	1) Dinding harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memikul berat sendiri, berat angin, dan dalam hal merupakan dinding pemikul pula harus
	dapat memikul beban-beban di atasnya.
	2) Dinding-dinding di kamar mandi dan kakus,
	setinggi sekurang-kurangnya 1,5 m diatas
	permukaan lantai harus rapat air
	3) Dinding disebut rusak sedang jika kondisi dingin
	retak tembus
	4) Dinding disebut rusak berat jika kondisi dinding
	roboh, roboh sebagian, mengalami perubahan
	bentuk (miring)
	c. Lantai
	1) Lantai-lantai harus kuat untuk menahan beban-
	beban yang akan timbul dan pula harus
	diperhatikan lendutannya
	2) Lantai tidak lembab dan terbuat dari material
	yang mudah dibersihkan
	Luas dan kebutuhan ruang  Ketentuan organisasi ruang

Sumber: Peraturan menteri PUPR RI no 22/PRT/M/2018

#### d. Kriteria Komponen yang Diperbaiki

Adapun kriteria komponen peningkatan kualitas rumah tidak layak huni antara lain:

## 1) Pekerjaan Struktur Bangunan:

- a) Rumah tembok: Pemasangan pondasi batu kali, pemasangan sloof beton, angkur besi, kolom, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
- b) Rumah setengah tembok: Pemasangan pondasi batu kali, pemasangan sloof beton, angkur besi, kolom ½ kayu, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
- c) Rumah kayu panggung dan non panggung: Pemasangan pondasi batu kali, pemasangan *sloof* beton, angkur besi, kolom kayu, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
- 2) Pekerjaan Atap: penutup atap, pekerjaan plafond
- 3) Pekerjaan Lantai: perbaikan penutup lantai, perbaikan penutup lantai kamar mandi/WC.

#### 4) Pekerjaan Dinding

- a) Rumah tembok: Pemasangan dinding, plesteran, pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan pintu, pemasangan daun jendela, pemasangan pintu kamar mandi
- b) Rumah setengah tembok: Pemasangan dinding, plesteran dan acian, pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan pintu, pemasangan daun jendela, pemasangan pintu kamar mandi.
- c) Rumah kayu panggung dan non panggung: Dinding kayu, pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan pintu, pemasangan daun jendela, pemasangan pintu kamar mandi.

5) Sanitasi / Kamar Mandi / WC: pemasangan kloset, pemasangan kran air, pemasangan *floordrain*, pemasangan pipa air bersih, pemasangan pipa air kotor, pekerjaan septitank

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan peneliti relavan dengan beberapa penelitian yang terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Maulana, Fani Febrinia Salindri, dan Rastini windi saputri Adapun untuk penelitian yang relevan dengan penelitian ini secara lebih jelasnya tersaji dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Penelitian yang Relevan

	P	Penelitian yang dilakukan			
Aspek	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	
1	Luthfi Maulana	Fani Febrinia	Rastini windi saputri	Dinda Jamilah	
	(2019)	Salindri	(2023)	(2024)	
		(2023)			
Judul	Karakteristik	Implementasi	Partisipasi	Implementasi	
	Permukiman Kumuh di	Program Rumah	Masyarakat dalam	Program Rumah	
	Wilayah Kelurahan	Tidak Layak Huni	Penataan	Tidak Layak Huni	
	Indihiang Kecamatan	( RUTILAHU)	Lingkungan pada	( RUTILAHU)	
	Indihiang Kota	Dalam Upaya	Kawasan Cipanyir	dalam	
	Tasikmalaya	Meningkatkan	(Cipedes-	Meningkatkan	
		Kesejahteraan	Panyingkiran)	Kesejahteraan	
		Masyarakat di	melalui Program	Masyarakat di	
		Kelurahan	Tanpa Kumuh	Kelurahan	
		Lengkongsari	Lengkongsari (KOTAKU) di		
		Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	
		Tawang Kota	Panyingkiran	Kawalu Kota	
		Tasikmalaya	Kecamatan Idihiang	Tasikmalaya	
			Kota Tasikmalaya		
Rumusan	1. Bagaimanakah	1. Bagaimana	1. Bagaimana	1. Bagaimana	
Masalah	karakteristik	implementasi	bentuk	karakteristik	
	Permukiman kumuh	Program	partisipasi	program	
	di wilayah	Rumah Tidak	masyarakat	rehabilitasi	
	Kelurahan Indihiang	Layak Huni (	dalam penataan	rumah tidak	
	Kecamatan	RUTILAHU)	lingkungan pada	layak huni (	
	Indihiang Kota	di Kelurahan	kawasan	RUTILAHU)	
	Tasikmalaya?	Lengkongsari	Cipanyir	di Kelurahan	
	2. Faktor-faktor apa	Kecamatan	(Cipedes-	Karsamenak	
	sajakah yang	Tawang Kota	Panyingkiran)	Kecamatan	
	mempengaruhi	Tasikmalaya?	melalui program	Kawalu Kota	
	terbentuknya	2. Bagaimana	Kota Tanpa	Tasikmalaya?	
	Kawasan	Program	Kumuh		

	1	Permukiman kumuh		Rumah Tidak		(Votelar) 4:	2	Dagaimana
		di wilayah		Layak Huni (		(Kotaku) di Kelurahan	2.	Bagaimana implementasi
		Kelurahan Indihiang		RUTILAHU)		Panyingkiran		program
		Kecamatan		dapat		Kecamatan		rehabilitasi
		Indihiang Kota		meningkatkan		Indihiang Kota		rumah tidak
		Tasikmalaya?		kesejahteraan		Tasikmalaya?		layak huni (
		rusikinaraya.		masyarakat di	2.	Faktor-faktor		RUTILAHU)
				kelurahan		apa yang		dalam
				Lengkongsari		mempengaruhi		meningkatka
				Kecamatan		partisipasi		n
				Tawang Kota		masyarakat		kesejahteraan
				Tasikmalaya?		dalam penataan		masyarakat di
				•		lingkungan pada		Kelurahan
						kawasan		Karsamenak
						Cipanyir		Kecamatan
						(Cipedes-		Kawalu Kota
						Panyingkiran)		Tasikmalaya?
						melalui program		
						Kota Tanpa		
						Kumuh		
						(Kotaku) di		
						Kelurahan		
						Panyingkiran		
						Kecamatan		
						Indihiang Kota		
						Tasikmalaya?		
Hipotesis/	1.	Karakteristik	1.	Implementasi	1.	Bentuk	1.	Karakteristik
Fokus		permukiman kumuh		Program		partisipasi		program
penelitian		di wilayah Kelurahan Indihiang		Rumah Tidak Layak Huni (		masyarakat terhadap		rehabilitasi rumah tidak
		Kecamatan Mulliang		RUTILAHU)		penataan		layak huni (
		Indihiang Kota		dengan		lingkungan pada		RUTILAHU)
		Tasikmlaya, dapat		memperhatika		kawasan		di Kelurahan
		diketahui melalui;		n organisasi		Cipanyir		Karsamenak
		a.) Karaktersitk		pelaksanaan		(Cipedes-		Kecamatan
		hunian, yaitu kondisi		program,		Panyingkiran)		Kawalu Kota
		rumah yang tidak		siapa yang		melalui program		Tasikmalaya,
		sehat (jenis		bertanggungja		Kotaku di		dapat
		bangunan,		wab serta		Kelurahan		diketahui
		pencahayaan,		penerapan		Panyingkiran		melalui
		saluran ventilasi		yang		diantaranya		syarat
		udara, ketersediaan		dilaksanakan		yaitu: Partisipasi		program
		ruang huni, kondisi		pada program		masyarakat		RUTILAHU
		dan ketersediaan		perbaikan		dalam		yaitu meliputi
		MCK), b)		rumah tidak		perencanaan		kriteria
		Karakteristik		layak huni		dan		rumah dan
		Penghuni, yaitu	_	tahun 2022.		pengambilan		penerima
		masyarakat kawasan	2.	Program		keputusan,		manfaat
		permukiman		Rumah Tidak		Partisipasi	2.	Kesejahteraa
		(sebagian besar		Layak Huni (		masyarakat		n masyarakat
		berpenghasilan		RUTILAHU)		dalam		melalui
		rendah dan bekerja		dalam upaya		pelaksanaan,		program
		sebagai buruh dan		meningkatkan		Partisipasi		rehabilitasi
		pedagang), dan c)		kesejahteraan		masyarakat		rumah tidak
I	I	Karakteristik sarana	l	masyarakat	1	dalam	l	layak huni (


	d	V -11		DITTH AIHI
	dan prasarana, yaitu	Kelurahan	pengambilan	RUTILAHU)
	sanitasi lingkungan	Lengkongsari	manfaat, dan	yang telah
	(ketersediaan air	dengan	Partisipasi	diimplementa
	bersih, saluran	melihat	masyarakat	sikan di
	pembuangan air	indikator	dalam evaluasi	Kelurahan
	hujan, saluran	konsumsi atau	2. Faktor-faktor	Karsamenak
	pembuangan air	pengeluaran	yang	Kecamatan
	limbah rumah	rumah tangga	mempengaruhi	Kawalu Kota
	tangga, tempat	penerima,	dalam	Tasikmalaya
	pembuangan	keadaan dan	partisipasi	dapat
	sampah) dan kondisi	fasilitas	masyarakat	diketahui
	dan akses jalan ke	tempat tinggal	terhadap	menggunakan
	setiap rumah.	penerima,	penataan	indikator
	2. Faktor-faktor yang	tingkat	lingkungan pada	kesejahteraan
	mempengaruhi	kesehatan	kawasan	masyarakat
	terbentuknya	anggota	Cipanyir	menurut
	kawasan	keluarga	(Cipedes-	Badan Pusat
	permukiman kumuh	penerima,	Panyingkiran)	Statistik yang
	di wilayah	tingkat	melalui Program	meliputi
	Kelurahan Indihiang	kemudahan	Kotaku di	pendapatan,
	Kecamatan	mendapatkan	Kelurahan	pengeluaran
	Indihiang Kota	pelayanan	Panyingkiran	rumah
	Tasikmalaya hal	kesehatan	diantaranya	tangga,
	tersebut dapat	penerima,	yaitu: Faktor	keadaan
	disebabkan oleh	tingkat	internal:	tempat
	beberapa faktor	kemudahan	Pengetahuan	tinggal,
	diantarnya: a) Faktor	memasukan	dan kesadaran	fasilitas
	sosial ekonomi,	anak ke	masyarakat,	tempat
	yaitu keterbatasan	jenjang	kemampuan dan	tinggal,
	pengetahuan,	pendidikan	keterampilan	kesehatan
	keterampilan, modal	dan tingkat	masyarakat.	anggota
	dan adanya pusat	kemudahan	Faktor eksternal:	keluarga,
	kegiatan ekonomi.	mendapatkan	Komunikasi dan	kemudahan
	b) Faktor	fasilitas	Peran	mendapatkan
	infrastruktur	transportasi	pemerintah,	pelayanan
	kawasan, yaitu	bagi penerima	keterbukaan dan	kesehatan,
	berada pada	sebelum dan	transparansi	kemudahan
	kawasan ilegal,	sesudah	pemerintah,	memasukan
	kepadatan penghuni	adanya	serta	anak kepada
	tinggi, serta	Program	ketersediaan	jenjang
	infrastruktur yang	Rumah Tidak	sumber dana	pendidikan,
	tidak memenuhi	Layak Huni		dan
	persyaratan. c)			kemudahan
	Faktor lahan, yaitu			mendapatkan
	letak dan			fasilitas
	ketersediaan lahan di			transportasi.
	perkotaan serta			
	harga tanah yang			
	mahal.			
C1 C	41: 1:4: 2022			

Sumber: Studi Literasi,2023

## 2.3 Kerangka Konseptual

## 1) Kerangka konseptual 1

Berdasarkan penyusunan latar belakang masalah yang telah peneliti tentukan, rumusan masalah yang pertama dan tujuan penelitian yang didukung oleh kajian teoritis, maka dapat ditentukan skema rangkaian kerangka konseptual penelitian ini Adapun kerangka konseptual 1 berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu "Bagaimana karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?" dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tersaji dalam Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 1

## Program bantuan Rumah Tidak layak huni (RUTILAHU) Pendapatan Pengeluaran rumah tangga Keadaan tempat tinggal Fasilitas tempat tinggal Indikator Kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat Masyarakat Kesehatan anggota keluarga Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan Kemudahan memasukan anak kepada jenjang Pendidikan Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

## 2) Kerangka konseptual 2

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual 2

Kerangka konseptual 2 berdasarkan rumusan masalah kedua yaitu "Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?" yang tersaji dalam Gambar 2.2.

Untuk mengetahui program RUTILAHU yang telah diimplementasikan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya maka dilakukan wawancara kepada para penerima bantuan program sebagai penerima manfaat. Indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan adalah indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik 2005 yang meliputi Pendapatan, pengeluaran rumah tangga, Keadaan tempat tinggal, Fasilitas tempat tinggal, Kesehatan anggota keluarga, Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan, Kemudahan memasukan anak kepada jenjang Pendidikan, dan Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang bersifat sementara dan perlu dibuktikan kebenaranya (Margono, 2005). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dapat diketahui melalui syarat program RUTILAHU yaitu meliputi kriteria rumah dan penerima manfaat
- 2. Kesejahteraan masyarakat melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang telah diimplementasikan di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dapat diketahui menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik 2005 yang meliputi pendapatan, pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kepada jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi